



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 621 / III.05 / HK / 2008

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS (SIDHAKARYA) KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing serta memperluas kesempatan kerja, salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penghargaan produktivitas Sidhakarya kepada UKM yang berhasil meningkatkan produktivitasnya dalam kurun waktu 3 Tahun;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan UKM yang memenuhi maksud tersebut pada huruf a telah dilakukan penilaian terhadap UKM oleh tim penilai seleksi penghargaan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sidhakarya Provinsi Lampung yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 620/111.05/ HK /2008 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan penerima penghargaan produktivitas kepada UKM tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : B.336/LATTAS-PROD/011/2007 Tanggal 30 Mei 2008 perihal Penghargaan Produktivitas dan Kualitas "Sidhakarya" bagi UKM Tahun 2008.
 2. Pedoman Penyelenggaraan "SIDHAKARYA" Penghargaan Produktivitas dan Kualitas UKM Tingkat Provinsi 2008 (Province Sme Productivity And Quality Award 2008).
 3. Berita Acara Penilaian Pemberian Penghargaan Produktivitas Usaha Kecil Menengah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008. tanggal 20 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Anugerah Produktivitas (Sidhakarya) Usaha Kecil dan Menengah terbaik tingkat Provinsi Lampung tahun 2008 sebagai berikut :

A. Kriteria Usaha Menengah :

1. PT. NEKA BOGA PERISA
2. PT. WATER INDEX
3. CV. MAHLIGAI RATTAN

B. Kriteria Usaha Kecil :

- 1.SULAM USUS AAN IBRAHIM
- 2.UKIR LAMPUNG INDONESIA
- 3.KOPI BUBUK TIGA DUNIA

KEDUA : Kepada para penerima Anugerah Produktivitas akan diberikan Piagam dan Piala Gubernur Lampung.

KETIGA : Bagi penerima Anugerah sebagaimana dimaksud Diklum kesatu akan diikutsertakan dalam lomba Tingkat Nasional Paramakarya Presiden RI Tahun 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov.Lampung ditelukbetung
6. Penerima Penghargaan yang bersangkutan